



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2023/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**L.D. Asrin bin LD. Bungawaru**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 09 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tarbiyah, RT 004/RW 003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Tanganapada, Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

**Ulfianti binti La Raea**, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 18 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tarbiyah, RT 004/RW 003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Tanganapada, Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2011 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya sendiri yang bernama La Raea dengan mahar seperangkat alat sholat, uang tunai senilai Rp. 2.760.000,-, dan cincin emas seberat 1,5 gram, yang menjadi munakih (yang menikahkan) bernama Amin Asy'ari, selaku Imam dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Ode gafrudin Oba dan Awaludin;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dalam usia 36 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 23 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1. Wa Ode Afwatin bin LD Asrin, lahir pada tanggal 04 November 2011;
  - 5.2. La Ode Muh. Hafiz bin La Ode Asrin, lahir pada tanggal 15 Juni 2016.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (L.D. Asrin bin LD. Bungawaru) dan Pemohon II (Ulfiati binti La Raea) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2011, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**Subsidiar:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Awaludin bin La Rae**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 19 Januari 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama La Raea;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Amin Asy'ari;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan La Ode Gafruddin Oba;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sejumlah Rp 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah dibayar tunai dan cincin emas seberat 1,5 gram.;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak Usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 23 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
    1. Wa Ode Afwatin bin La Ode Asrin
    2. La Ode Muh. Hafiz bin La Ode Asrin;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. **Ld. Gafarudin Oba bin Ld. Oba**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Lingkungan Topa, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 19 Januari 2011;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama La Raea;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Amin Asy'ari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Awaluddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sejumlah Rp 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah dibayar tunai dan cincin emas seberat 1,5 gram.;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak Usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. Wa Ode Afwatin bin La Ode Asrin
2. La Ode Muh. Hafiz bin La Ode Asrin;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, pada 19 Januari 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Raea, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Amin Asy'ari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sejumlah Rp 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah dibayar tunai dan cincin emas seberat 1,5 gram., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Ode Gafruddin Oba dan Awaluddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Awaludin bin La Rae dan Ld. Gafarudin Oba bin Ld. Oba yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Januari 2011 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Raea... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Amin Asy'ari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sejumlah Rp

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah dibayar tunai dan cincin emas seberat 1,5 gram., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Gafruddin Oba dan Awaluddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak Usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1. Wa Ode Afwatin bin La Ode Asrin
  - 2. La Ode Muh. Hafiz bin La Ode Asrin;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (L.D. Asrin bin LD. Bungawaru) dan Pemohon II (Ulfiati binti La Raea) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2011, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

**J u m l a h** : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)